





mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti Buku Nikah Nomor 0241/014/IX/2015 tanggal 27 September 2015;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan selama 2 bulan setelah itu tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 8 Bulan ,kemudian Pemohon dan Termohon Tinggal di warung sendiri smpai skarang kurang Lebih 1 tahun lebih setelah itu Termohon meninggalkn termohon;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 orang anak, bernama Naufal Alvaro Prasetyo Umur 5 Tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon meninggalkan pemohon alasan untuk pergi mencari pekerjaan dan sampai sekarang tidak pulang;
6. Bahwa Puncaknya terjadi perselisihan atara Pemohon dan Termohon pada bulan Februari 2020, dimana Pemohon pamit untuk pergi kerja di Kalimantan, karena usaha pemohon dalam kondisi bangkrutpada akhirnya Termohon pergi mencari pekerjaan pada saat itulah menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua

*Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*



Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**Bayu Wiwit Fajar Prasetyo Bin Saliyo**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rostini Wulandari Binti Muhammad Jafar Koher**) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Sulbar sebagaimana berita acara *relaas* panggilan yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Mamuju Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Mmj., tanggal 5 Februari 2021 dan 5 Maret 2021 yang dibacakan di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan dan penasehatan majelis hakim tidak berhasil, maka majelis hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang terdaftar di

*Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*



Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Mmj., tanggal 5 Januari 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk membuktikan perkawinannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0241/014/IX/2015, tanggal 27 September 2015, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai cukup serta distempel pos kemudian oleh majelis hakim diberi tanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. **Sutarmi binti Kasno**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Letjen Hertasning, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah ibu kandung pemohon dan kenal termohon sebagai istri pemohon.
  - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 5 (lima) tahun.
  - Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan telah dikaruniai seorang anak.
  - Bahwa sekarang rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak rukun karena termohon meninggalkan pemohon dan pamit kepada pemohon untuk pergi ke Kalimantan karena termohon sudah tidak suka lagi dengan pemohon.
  - Bahwa pemohon tidak mengetahui sebab sehingga termohon meninggalkan pemohon.
  - Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama sejak bulan Februari 2020, hingga kini pemohon tidak mengetahui lagi kediaman termohon.

*Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*



- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak pernah bertemu meskipun pemohon masih berkomunikasi tetapi hanya mengenai anak namun termohon tidak mau memberitahu alamatnya di Kalimantan.
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.
2. Karsung bin Kasno, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln Yossudarso. Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kaupaten Mamuju, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah paman pemohon dan kenal termohon sebagai istri pemohon.
  - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 5 (lima) tahun.
  - Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan telah dikaruniai seorang anak.
  - Bahwa sekarang rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak rukun karena termohon meninggalkan pemohon dan pamit kepada pemohon untuk pergi ke Kalimantan karena termohon sudah tidak suka lagi dengan pemohon.
  - Bahwa pemohon tidak mengetahui sebab sehingga termohon meninggalkan pemohon.
  - Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama sejak bulan Februari 2020, hingga kini pemohon tidak mengetahui lagi kediaman termohon.
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak pernah bertemu meskipun pemohon masih berkomunikasi tetapi hanya mengenai anak namun termohon tidak mau memberitahu alamatnya di Kalimantan.

*Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan, serta telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan pada tahap kesimpulan, pemohon menegaskan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan termohon selanjutnya pemohon mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena termohon bertempat kediaman di wilayah Takalar, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mamuju.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian

*Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*



tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka maksud ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap termohon dengan dalil bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun karena termohon meninggalkan pemohon dengan alasan untuk mencari pekerjaan namun sampai sekarang tidak pernah Kembali lagi dan sejak saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga termohon tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana didalilkan pemohon dalam posita permohonannya, maka pemohon tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*) karena perkara perceraian merupakan perkara khusus (*lex specialis*) dan hal tersebut

*Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*



dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang mengarah pada penyelundupan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara pemohon dan termohon sebagaimana yang didalilkan pemohon pada poin 1.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya pemohon telah mengajukan bukti P, alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah dimeterai dan dinazegelen sebagaimana maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formal pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan pemohon adalah akta otentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri sah, oleh karena itu pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap termohon.

*Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun namun sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun karena termohon telah meninggalkan pemohon bahkan sekarang tidak diketahui lagi tempat kediaman termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, sejak bulan Februari 2020 pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dan sejak pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi pemohon berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

*Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*



- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 27 September 2015.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun tetapi sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa termohon telah meninggalkan pemohon dan selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi karena tempat kediaman dan keberadaan termohon sudah tidak diketahui lagi sehingga keduanya tidak saling mempedulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena termohon telah meninggalkan pemohon meskipun dengan seizin pemohon dengan alasan karena termohon sudah tidak suka lagi dengan pemohon dan selama pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi bahkan sekarang tidak diketahui tempat kediaman termohon.

Menimbang, bahwa meskipun tidak terbukti mengenai perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon akan tetapi pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa saling mempedulikan adalah merupakan wujud dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri dan merupakan fakta konkrit yang menunjukkan hubungan pemohon dan termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi, karena mustahil

*Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*



dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kepergian termohon meninggalkan pemohon meskipun dengan seizin pemohon namun hingga kini termohon tidak pernah kembali lagi berakibat hak dan kewajiban pemohon dan termohon sudah tidak dapat dipenuhi lagi dan berakibat penderitaan yang lebih panjang bagi pemohon. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa untuk kemashlahatan bagi pemohon dan termohon, adalah adil dan bijaksana memisahkan pemohon dan termohon dari ikatan perkawinan dan jika pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan termohon, maka permohonan pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dapat dikabulkan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

"...Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/qaidah hukum lainnya, yakni dalam kitab Tuhfah juz X halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة

Artinya:

"Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika penggugat mempunyai alat bukti"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa konflik yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu dalil permohonan pemohon telah

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menyatakan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Takalar terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata permohonan pemohon tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

*Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] );
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp390.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Abdul Hizam Monoarfa, S.H., sebagai ketua majelis, Fadilah, S.Ag., dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ri Hasan Bashori, S.H.I. ketua majelis, beserta para Hakim Anggota dibantu oleh Drs. H. Sudarno, M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Fadilah, S.Ag.

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I.

Panitera

ttd

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



Perincian biaya perkara	:	
1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 270.000,00
4. PNBP panggilan pertama penggugat	:	Rp 10.000,00
5. PNBP panggilan pertama tergugat	:	Rp 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Meterai	:	Rp 10.000,00
J u m l a h	:	Rp 390.000,00
(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).		

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA. Mmj.